



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

NOMOR: 1506 TAHUN 2023
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAW BADAN PENYELENGGARA
PEMILU ADHOC KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut Instruksi Komisi Pemilihan Umum Nomor: 748/PW.02.4- SD/08/KPU/VIII/2021 perihal Instruksi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU/XVI/2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAW BADAN PENYELENGGARA PEMILU ADHOC KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman Penyusunan dan pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 20 Oktober 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

Jumwal Shaleh





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PAW BPP AD HOC**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI**

2023


**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI**
JI. CHAIRIL ANWAR NOMOR 10 KEL. PUUWATU KEC. PUUWATU KOTA KENDARI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

	NOMOR SOP	1506 Tahun 2023
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Oktober 2023
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Oktober 2023
	DISAHKAN OLEH	KETUA KPU KOTA KENDARI ttd Jumwal Shaleh
	NAMA SOP	PAW BPP AD HOC PEMILU 2023
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS;3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang perubahan atas SKP KPU nomor 31/PP.05.kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu;4. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31IPUU/XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 Tentang jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Tahun 2019 berjumlah 5 orang;5. Surat Edaran KPU nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018, tentang Persyaratan dan Ketentuan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambahan.	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami Proses Perekrutan PPK, PPS, dan KPPS.2 Mengetahui dan memahami tentang Kepemiluan.3 Mampu mengoperasikan komputer.	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Surat Masuk dan SuratKeluar2. SOP Pelayanan InformasiDokumentasi	<ol style="list-style-type: none">1. Juknis pembentukan AdHoc2. Surat Pengunduran diri3. Surat pengajuan dari Kecamatan4. Surat Pengajuan dari Desa/Kelurahan5. SK Penetapan dari kecamatan6. SK Penetapan dari Desa/Kelurahan7. BA Pemberhentian8. BA Penetapan	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak digunakan, pembentukan badan ad hoc tidak akan berjalan dengan baik.	Terpenuhinya kuota 30% Penyelenggara Ad Hoc Perempuan.	

**PAW BPP AD HOC /
PEMBENTUKAN BPP AD HOC**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris	Kasubag KUL	Tim Pokja	KPU Kota Kendari	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengkoordinasikan kepada Sekretaris untuk pembentukan Pokja BPP Ad Hoc	_____			_____	Disposisi surat	30 menit	Disposisi surat	
2	Pembentukan Pokja BPP Ad Hoc					Disposisi surat	2 jam	Keputusan Rapat Pleno	
3	Pembuatan SK Pokja BPP Ad Hoc					Hasil Pleno	1 jam	SK	
4	Rapat tim Pokja BPP Ad hoc untuk persiapan rekrutmen BPP Ad hoc					SK dan juknis	3 jam	Persiapan rekrutmen	
5	Pelaksanaan Rekrutmen BPP Ad Hoc oleh Pokja		_____		Tidak _____	Juknis	2 bulan	Calon Ad hoc	
6	Penyampaian Hasil Rekrutmen BPP Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Kulon Progo					daftar calon add hoc	2 jam	Dokumen daftar Calon Ad hoc	
7	KPU menentukan Calon Anggota Adhoc Terpilih				Ya	dokumen daftar calon ad hoc	2 jam	SK	
8	KPU mengumumkan Calon Anggota Adhoc Terpilih					SK	30 menit	Lembar pengumuman	
9	KPU melantik Anggota Ad Hoc Terpilih					SK	1 jam	Anggota Ad hoc Terpilih	
10	Pembekalan anggota Ad Hoc oleh KPU					daftar add hoc	5 jam	Penyampaian sistematika kerja Ad hoc	

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasionalini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pembentukan BPP Ad Hoc / PAW BPP Adhoc Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal 20 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

ttd

Jumwal Shaleh

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kasubag Hukum & SDM



FIRMAWATI F